

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2017

TENTANG  
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097) yang selanjutnya disingkat POJK TKK BPR dan dalam rangka meningkatkan pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat oleh publik, harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku serta sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh publik, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan/atau informasi sesuai dengan jenis, waktu, cakupan, dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Jenis laporan dan/atau informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

3. Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
4. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.
5. Mengacu pada POJK TTK BPR, agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR).
6. Mengacu pada Pasal 2 ayat (2) POJK TTK BPR, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.
7. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) POJK TTK BPR, Laporan Keuangan Tahunan bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Angka dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disajikan dalam mata uang Rupiah dan dalam ribuan Rupiah.
9. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan oleh kantor pusat BPR.

## II. LAPORAN TAHUNAN

1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
  - a. Informasi Umum, yang meliputi antara lain:
    - 1) susunan kepengurusan yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta pejabat eksekutif, dengan informasi mencakup jabatan dan ringkasan riwayat hidup;
    - 2) kepemilikan, berupa nama pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali dan nominal serta persentase kepemilikan saham;
    - 3) perkembangan usaha BPR, memuat paling sedikit:
      - a) riwayat ringkas pendirian BPR meliputi paling sedikit:
        - (1) nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan anggaran dasar terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang;

- (2) tanggal mulai beroperasi;
  - (3) bidang usaha sesuai anggaran dasar; dan
  - (4) tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
- b) ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban non operasional, laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh), taksiran PPh dan laba bersih;
  - c) rasio keuangan, disajikan paling sedikit meliputi KAP, KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, *cash ratio*, dan LDR;
  - d) penjelasan mengenai NPL termasuk penyebab utama NPL; dan
  - e) perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR pada periode laporan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.
- 4) strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR, termasuk informasi mengenai manajemen risiko yang paling sedikit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- 5) laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik, paling sedikit meliputi:
- a) struktur organisasi;
  - b) bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
  - c) teknologi informasi, antara lain sistem operasional, sistem keamanan, dan penyedia jasa teknologi informasi;
  - d) perkembangan dan target pasar;
  - e) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
  - f) kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha;
  - g) kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPR, dan perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya, jika ada;

- h) keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - i) sumber daya manusia (SDM), meliputi jumlah, tingkat pendidikan, dan kegiatan pengembangan SDM selama periode yang bersangkutan;
  - j) kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain; dan
  - k) perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/atau di kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya paling sedikit terdiri atas:
- 1) neraca;
  - 2) laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
  - 3) laporan perubahan ekuitas;
  - 4) laporan arus kas; dan
  - 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
- c. Opini dari akuntan publik apabila Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh akuntan publik.
- d. Selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK TKK BPR, BPR wajib melakukan pengungkapan (*disclosure*) informasi lain yang meliputi:
- 1) ikhtisar kebijakan akuntansi, mencakup:
    - a) pernyataan bahwa BPR menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR;
    - b) dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; dan
    - c) kebijakan akuntansi BPR yang antara lain meliputi kebijakan konsep dasar pengukuran, kredit yang diberikan, penyisihan kerugian kredit, investasi di

Sertifikat Bank Indonesia, agunan yang diambil alih, kas dan setara kas, aset tetap dan inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan bunga, pengakuan beban bunga, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.

2) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan mengenai:

a) transaksi hubungan istimewa, yang meliputi:

(1) rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, penghasilan, dan beban kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penghasilan dan beban;

(2) penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang atau jumlah piutang sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;

(3) sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk pernyataan apakah BPR menerapkan kebijakan persyaratan yang sama bagi pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPR; dan

(4) alasan serta dasar pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

b) perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yang meliputi:

(1) perubahan estimasi akuntansi:

(a) hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;

(b) jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan/atau

(c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang;

(2) perubahan kebijakan akuntansi, paling sedikit meliputi:

- (a) hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
- (b) dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang perlu disajikan kembali secara komparatif; dan
- (c) pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis.

(3) kesalahan:

- (a) hakikat kesalahan;
- (b) jumlah nilai koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
- (c) jumlah nilai koreksi yang terkait dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis.

3) komitmen dan kontinjensi, yang meliputi:

a) pengungkapan komitmen, terdiri atas:

- (1) pengungkapan kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian kredit. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain terdiri dari komitmen kepada pihak yang terkait, periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan bagian yang telah terealisasi, serta sanksi; dan
- (2) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan persyaratan komitmen; dan

b) pengungkapan kontinjensi, terdiri atas:

- (1) pengungkapan perkara atau sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain meliputi pihak yang terkait, nilai gugatan (perkara atau sengketa), latar belakang perkara, pokok

- dan status perkara, putusan pengadilan, dan probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi yang diungkapkan berdasarkan prinsip manajemen risiko;
- (2) uraian singkat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan dampaknya, seperti masalah ketenagakerjaan; dan
  - (3) uraian kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok, denda, dan sikap BPR terhadap ketetapan atau tagihan pajak, seperti mengajukan keberatan, banding, dan lain-lain;
- 4) perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan lainnya, meliputi penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BPR serta estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru tersebut;
  - 5) reklasifikasi, terdiri dari sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam Tahun Buku sebelum Tahun Buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif;
  - 6) informasi penting lain, antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BPR; dan
  - 7) peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*), meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.
- e. Surat Komentaar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.
2. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d, berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR.

### III. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

1. Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember disusun dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan Keuangan Publikasi merupakan gabungan dari laporan kantor pusat BPR dan seluruh kantor cabang BPR yang bersangkutan.
3. Mengacu pada Pasal 8 ayat (4) POJK TTK, Laporan Keuangan Publikasi wajib disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Posisi pembanding harus disajikan sesuai dengan format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan.
4. Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru diterapkan dalam posisi Laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada pedoman standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
5. Untuk memenuhi aspek transparansi, Laporan Keuangan Publikasi memuat pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR.

Pengungkapan tersebut paling sedikit terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, serta laporan komitmen dan kontinjensi;
- b. informasi lainnya yang paling sedikit terdiri atas:
  - 1) Kualitas Aset Produktif (KAP) untuk:
    - a) penempatan dana antar bank; dan
    - b) kredit yang diberikan, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
  - 2) rasio keuangan, yang terdiri atas:
    - a) KPMM;
    - b) NPL (neto);
    - c) PPAP;
    - d) ROA;
    - e) BOPO;

- f) *Cash Ratio*; dan
  - g) LDR.
  - c. susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta komposisi pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali; dan
  - d. kantor akuntan publik yang mengaudit dan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit BPR (*partner in charge*), bagi BPR yang diaudit oleh akuntan publik.
6. Aplikasi Laporan Keuangan Publikasi terintegrasi dalam Aplikasi Laporan Berkala BPR.
  7. Prosedur pengoperasian aplikasi Laporan Keuangan Publikasi berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

#### IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Contoh perhitungan pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Tahunan

- 1) BPR yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2018 paling lambat pada tanggal 30 April 2019. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan tersebut pada tanggal 10 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- 2) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2018 paling lambat pada tanggal 30 April 2019. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan

tersebut setelah tanggal 31 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- 3) BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPR tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Contoh:

- a) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2019, namun laporan dimaksud tidak menyajikan perbandingan Laporan Keuangan Tahunan dengan tahun sebelumnya dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan untuk memperbaiki, namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud, BPR yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2019, namun laporan dimaksud tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan untuk memperbaiki, namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud, BPR yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Laporan Keuangan Publikasi

- 1) BPR yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lain, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.
  - a) Untuk posisi Juni 2019, BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Juli 2019. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b) Untuk posisi bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan menempelkan pada papan pengumuman atau media lain, paling lambat pada tanggal 30 April 2019. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 10 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan mengumumkan pada papan pengumuman selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
    - (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan mengumumkan pada surat kabar harian lokal selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) BPR yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lain, masing-masing

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

- a) Untuk posisi akhir bulan September 2018, BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2018. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 30 November 2018, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan papan pengumuman atau media lainnya, paling lambat tanggal 30 April 2019. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 31 Mei 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) sanksi administratif berupa denda tidak mengumumkan pada papan pengumuman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - (2) sanksi administratif berupa denda tidak mengumumkan pada surat kabar harian lokal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) BPR yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

- a) Untuk posisi akhir bulan September 2018, BPR wajib menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal dan/atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya serta menyampaikan rekaman data paling lambat

tanggal 14 November 2018. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data tanggal 21 November 2018, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya serta menyampaikan rekaman data, paling lambat tanggal 14 Mei 2019. Apabila BPR menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal, bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data tersebut pada tanggal 24 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian guntingan halaman surat kabar selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan

Keuangan Publikasi selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

- (3) sanksi administratif berupa denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c) BPR yang tidak menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

- (1) Untuk posisi bulan September 2018, BPR wajib menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data, paling lambat tanggal 14 November 2018. Apabila BPR menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data setelah tanggal 14 Desember 2018, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (a) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- (b) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan rekaman data senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2019. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, guntingan halaman surat kabar, dan rekaman data setelah tanggal 14 Juni 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (a) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (b) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- (c) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan rekaman data sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR.
2. Laporan Keuangan Publikasi secara daring (*online*) disampaikan sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, BPR pelapor menyampaikan laporan secara daring (*online*) melalui Aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

4. Dalam hal laporan disampaikan secara luring (*offline*) dalam bentuk rekaman data berupa *compact disc* atau media perekam data elektronik lain, laporan disampaikan kepada:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
  - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

#### VI. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Bab VI POJK TTK BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, pembayaran sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 POJK TTK BPR mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

## VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU perihal Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU perihal Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2017

TENTANG

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK  
PERKREDITAN RAKYAT

**DAFTAR ISI**

BAB I	: PENJELASAN UMUM	2
BAB II	: PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI	3
A.	LAPORAN NERACA	3
1.	Format Laporan Neraca	3
2.	Penjelasan Pos Pos Neraca	4
a.	Aset	4
b.	Kewajiban	10
c.	Ekuitas	13
B.	LAPORAN LABA RUGI	16
1.	Format Laporan Laba Rugi	16
2.	Penjelasan Laporan Laba Rugi	16
a.	Pendapatan Operasional	16
b.	Beban Operasional	21
c.	Laba atau Rugi Operasional	25
d.	Pendapatan Non Operasional	25
e.	Beban Non Operasional	26
f.	Laba atau Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	27
g.	Taksiran Pajak Penghasilan	27
h.	Laba atau Rugi Bersih	27
C.	LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF	27
1.	Format Laporan Kualitas Aset Produktif	27
2.	Penjelasan Laporan Kualitas Aset Produktif	28
a.	Penempatan pada Bank Lain	28
b.	Kredit yang Diberikan	28
c.	Kolektibilitas	29
d.	Rasio-rasio	30
D.	LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	31
1.	Format Laporan Komitmen dan Kontinjensi	31
2.	Penjelasan Laporan Komitmen dan Kontinjensi	31
a.	Komitmen	31
b.	Kontinjensi	32
E.	LAPORAN INFORMASI LAINNYA	33
1.	Format Laporan Informasi Lainnya	33
2.	Penjelasan Laporan Informasi Lainnya	33
a.	Pengurus BPR	33
b.	Pemegang Saham	33

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI**

Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja BPR melalui penyampaian informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.

#### **B. BPR PELAPOR**

BPR Pelapor adalah kantor pusat BPR yang menyampaikan laporan untuk BPR secara konsolidasi.

**BAB II**

**PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI**

**A. LAPORAN NERACA**

1. Format Laporan Neraca

Nama Bank :

(Dalam ribuan rupiah)

<b>Pos-Pos</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya</b>
ASET		
Kas		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		
Penempatan pada Bank Lain		
Penyisihan Kerugian -/-		
Jumlah		
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR		
b. Kepada Bank Umum		
c. Kepada non bank – pihak terkait		
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait		
Penyisihan Kerugian -/-		
Jumlah		
Agunan yang Diambil Alih		
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan gedung		
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/-		
c. Inventaris		
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/-		
Aset tidak berwujud		
Aset lain-lain		
Jumlah Aset		

(Dalam ribuan rupiah)

<b>Pos-Pos</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya</b>
KEWAJIBAN		
Kewajiban Segera		
Utang Bunga		
Utang Pajak		

Simpanan		
a. Tabungan		
b. Deposito		
Simpanan dari Bank Lain		
Pinjaman Diterima		
Dana Setoran Modal-Kewajiban		
Kewajiban Imbalan Kerja		
Pinjaman Subordinasi		
Modal Pinjaman		
Kewajiban Lain-lain		
Jumlah Kewajiban		

(Dalam ribuan rupiah)

<b>Pos-Pos</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi yang sama tahun sebelumnya</b>
EKUITAS		
Modal		
Modal Dasar		
Modal yang Belum Disetor		
Tambahkan Modal Disetor (Agi Saham)		
Modal Sumbangan		
Jumlah		
Dana Setoran Modal-Ekuitas		
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi		
Surplus Revaluasi Aset Tetap		
Saldo Laba		
Cadangan Tujuan		
Cadangan Umum		
Belum ditentukan tujuannya		
Total		
Jumlah Ekuitas		
Total Kewajiban dan Ekuitas		

2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

1) Kas

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 100 Aset Neraca yaitu uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk dalam pos ini adalah kas besar, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri, dan kas dalam perjalanan.

2) Kas dalam Valuta Asing

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 102 Aset Neraca yaitu mata uang kertas asing, uang logam

asing, dan *travellers cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai Pedagang Valuta Asing.

3) Surat Berharga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 110 Aset Neraca yaitu Sertifikat Bank Indonesia atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek yang dimiliki BPR. Kategori SBI terbagi dua yaitu:

- a) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dimasukkan sebesar biaya perolehan dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan
- b) Tersedia Untuk Dijual dimasukkan sebesar nilai wajar.

4) Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 120 Aset Neraca yaitu pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

5) Penempatan pada Bank Lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 130 Aset Neraca yaitu jumlah dana setiap penempatan BPR pada bank umum dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito, serta penempatan dana BPR pada BPR lain dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Saldo penempatan dana pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank.

6) Penyisihan Kerugian

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 131 Aset Neraca yaitu penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang telah dibentuk BPR atas penempatan pada bank lain sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan

penyisihan penghapusan aset produktif (KAP dan pembentukan PPAP) BPR.

7) Kredit yang Diberikan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 140 Aset Neraca yaitu kredit yang diberikan oleh BPR baik kepada bank atau pihak ketiga bukan bank sebesar baki debet neto yaitu baki debet dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam hal terdapat pendapatan ditangguhkan dan kerugian restrukturisasi, nilai yang dimasukkan setelah memperhitungkan pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi dan cadangan kerugian restrukturisasi.

Pos kredit yang diberikan dibedakan untuk kredit kepada BPR, kepada Bank Umum, kepada non Bank-Pihak terkait, dan kepada non Bank-Pihak tidak terkait.

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi, baik BPR bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dimasukkan pada pos ini sebesar porsi tagihan BPR kepada debitur yang bersangkutan.

Kredit yang diberikan dalam rangka *channeling* dimana BPR tidak memiliki risiko kredit tak tertagih tidak dimasukkan pada pos ini melainkan pada rekening administratif.

8) Penyisihan Kerugian

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 141 Aset Neraca yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR atas kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR.

9) Agunan yang Diambil Alih

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 200 Aset Neraca yaitu agunan milik debitur yang diambil alih oleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit dan bersifat sementara untuk segera diselesaikan melalui pelelangan,

atau tanpa melalui pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan, atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual tanpa melalui lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR. Jumlah yang dimasukkan dalam hal pada saat perolehan awal adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan maksimum sebesar baki debit kredit debitur kepada BPR. Adapun untuk periode selanjutnya, nilai yang dimasukkan adalah sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan atas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) atau nilai tercatat, mana yang lebih rendah.

Dalam hal nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan lebih rendah dari nilai tercatat, AYDA disajikan sebesar nilai setelah penurunan. Kerugian atas penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling banyak sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun akan diperhitungkan sebagai pengurang komponen modal dalam perhitungan KPMM, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR.

10) Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan

a) Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 210 Aset Neraca yaitu aset berwujud fisik yang dimiliki BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional, antara lain:

(1) Tanah dan Gedung

Dimasukkan sebesar biaya perolehan atas aset tetap seperti tanah, gedung, rumah atau bangunan lain milik BPR sampai dengan kondisi aset tetap siap digunakan untuk operasional. Aset tetap dapat dimasukkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil

penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

(2) Inventaris

Dimasukkan sebesar biaya perolehan atas inventaris seperti perabot dan kendaraan milik BPR sampai dengan kondisi inventaris siap digunakan untuk operasional. Inventaris dapat dimasukkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Aset dalam bentuk komputer, peladen dan peralatan sejenis dimasukkan sebesar nilai perangkat keras, sedangkan nilai perangkat lunak dimasukkan dalam pos aset tidak berwujud.

Tidak termasuk aset yang tidak digunakan dalam operasional BPR dan aset yang dalam masa pembangunan.

(3) Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 211 Aset Neraca yaitu jumlah akumulasi penyusutan dan penurunan nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BPR antara lain:

(a) Gedung

- i. Jumlah akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi aset tetap milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan.
- ii. Jumlah akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi gedung, rumah atau bangunan lain milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan

kembali maksimal sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.

- (b) Inventaris
  - i. Jumlah akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan.
  - ii. Jumlah akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali maksimal sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.
- (4) Aset Tidak Berwujud
  - (a) Aset Tidak Berwujud (Sandi 220)

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 220 Aset Neraca yaitu biaya perolehan atas aset tidak berwujud milik BPR sampai dengan kondisi aset tidak berwujud siap digunakan untuk operasional. Termasuk dalam aset tidak berwujud adalah aset non moneter/tidak mempunyai wujud fisik namun dapat diidentifikasi dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis (*software*) yang diperoleh secara ekstern.
  - (b) Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai (Sandi 221)

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 221 Aset Neraca yaitu jumlah akumulasi beban amortisasi atas biaya

perolehan yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis selama masa manfaat aset. Termasuk dalam pos ini adalah jumlah akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan aset tak berwujud milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling banyak sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari amortisasi.

(5) Aset Lain-Lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 270 Aset Neraca yaitu nilai perolehan aset lainnya yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Termasuk dalam pos ini, antara lain pajak/biaya dibayar dimuka, piutang kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins/notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

b. Kewajiban

1) Kewajiban Segera

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 300 Kewajiban yaitu kewajiban BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar baik dengan perintah pemberi amanat maupun tidak.

2) Utang Bunga

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 310 Kewajiban yaitu akrual bunga untuk produk simpanan (tabungan/deposito), pinjaman yang diterima, dan

pinjaman subordinasi, baik dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

3) Utang Pajak

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 320 Kewajiban yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan oleh BPR, meliputi:

- a) Utang pajak atas PPh 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhirnya masa pajak tahunan yaitu selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh 25 (angsuran pajak/pajak dibayar dimuka).
- b) Utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak antara lain melalui hasil pemeriksaan.

4) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank umum atau BPR lain kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, sebagai berikut:

a) Tabungan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 330 Kewajiban yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

b) Deposito

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 340 Kewajiban yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

5) Simpanan dari Bank Lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 360 Kewajiban yaitu semua kewajiban BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia. Nilai yang dimasukkan adalah sebesar saldo atau nilai simpanan kepada bank lain setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Saldo atau nilai simpanan pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo pos penempatan pada bank lain.

6) Pinjaman Diterima

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 370 Kewajiban yaitu semua bentuk pinjaman yang diterima oleh BPR baik dari bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank. Nilai yang dimasukkan adalah sebesar baki debit kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

7) Dana Setoran Modal - Kewajiban

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 400 Kewajiban yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir dalam rangka penambahan modal, namun belum atau tidak dinyatakan memenuhi ketentuan modal yang berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor.

8) Kewajiban Imbalan Kerja

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 410 Kewajiban yaitu kewajiban BPR untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerjanya berupa imbalan kerja jangka pendek, imbalan paska kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kerja. Nilai yang dimasukkan adalah jumlah yang didiskontokan.

9) Pinjaman Subordinasi

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 420 Kewajiban yaitu pinjaman diterima yang dinyatakan memenuhi kriteria subordinasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KPMM. Pinjaman Subordinasi bersifat junior atau memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Nilai yang dimasukkan adalah sebesar nilai pokok pinjaman setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

10) Modal Pinjaman

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 430 Kewajiban yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM. Untuk BPR yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai perkoperasian.

11) Kewajiban Lain-Lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 470 Kewajiban yaitu seluruh kewajiban yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos kewajiban tersebut di atas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

c. Ekuitas

1) Modal

a) Modal Dasar

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 501 Ekuitas yaitu jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi yang tercantum dalam anggaran dasar kantor pusat BPR.

b) Modal yang Belum Disetor

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 502 Ekuitas yaitu jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor.

c) Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 503 Ekuitas yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh BPR sebagai akibat harga saham yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

d) Modal Sumbangan

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 505 Ekuitas yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham atau aset lainnya dari pemilik. Modal yang berasal dari donasi anggota koperasi yang diterima oleh BPR termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

2) Dana Setoran Modal-Ekuitas

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 510 Ekuitas yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor antara lain rapat umum pemegang saham atau rapat anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

3) Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 520 Ekuitas yaitu seluruh potensi keuntungan atau kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar surat berharga kategori tersedia untuk dijual dan transaksi lainnya yang berdasarkan standar akuntansi harus diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah.

4) Surplus Revaluasi Aset Tetap

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 530 Ekuitas yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik BPR setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

5) Saldo Laba.

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Pos ini dirinci atas:

a) Cadangan Umum

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 542 Ekuitas yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.

b) Cadangan Tujuan

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah sandi 541 Ekuitas yaitu bagian laba bersih setelah dikurangi pajak, yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

c) Belum Ditentukan Tujuannya

Yang dimasukkan dalam sub-pos ini adalah penjumlahan sandi 543 Ekuitas yaitu laba BPR pada periode tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota belum diputuskan penggunaannya, sandi 544 Ekuitas yaitu rugi BPR pada periode tahun-tahun lalu, sandi 545 Ekuitas yaitu laba tahun berjalan, dan sandi 546 Ekuitas yaitu rugi tahun berjalan.

**B. LAPORAN LABA RUGI**

1. Format Laporan Laba Rugi

(Dalam ribuan rupiah)

<b>Pos-Pos</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Bunga		
Bunga Kontraktual		
Amortisasi Provisi		
Amortisasi Biaya Transaksi		
Jumlah Pendapatan Bunga		
Beban Bunga		
Bunga Kontraktual		
Amortisasi Biaya Transaksi		
Jumlah Beban Bunga		
Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih		
Pendapatan Operasional Lainnya		
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
Beban Pemasaran		
Beban Penelitian dan Pengembangan		
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Operasional Lainnya		
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Non Operasional		
Beban Non Operasional		
Kerugian Penjualan Aset		
Lain-Lain		
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		
<b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>		
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		

2. Penjelasan Laporan Laba/Rugi

a. Pendapatan Operasional

Yang dimasukkan dalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha utama BPR dan dirinci atas:

1) Pendapatan Bunga

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah pendapatan bunga dari penanaman yang dilakukan oleh BPR dalam bentuk aset produktif antara lain SBI, penempatan pada bank lain, dan kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank. Termasuk yang dimasukkan dalam pos ini adalah amortisasi diskonto, provisi, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset produktif.

Pendapatan bunga antar kantor tidak dimasukkan ke dalam pos ini, tetapi dimasukkan ke dalam pos pendapatan non operasional.

Pendapatan bunga dirinci atas:

a) Bunga Kontraktual

Pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan kontrak dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan kredit yang diberikan kepada bank dan/atau pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk amortisasi provisi/biaya transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Surat Berharga

Adalah amortisasi diskonto SBI yang dimiliki BPR tidak termasuk pendapatan yang diperoleh atas penjualan SBI.

(2) Penempatan pada Bank Lain

Adalah seluruh pendapatan bunga/amortisasi diskonto yang diterima BPR atas penempatan pada bank lain dengan rincian sebagai berikut:

(a) Giro

(b) Tabungan

(c) Deposito

(d) Sertifikat Deposito

(3) Kredit yang Diberikan kepada Bank dan/atau Pihak Ketiga Bukan Bank

Adalah seluruh pendapatan bunga yang diterima BPR atas kredit yang diberikan

kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) kepada bank lain;
  - (b) kepada pihak ketiga bukan bank.
- b) Amortisasi Provisi
- Pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan provisi kredit dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR. Provisi kredit dimasukkan menurut kelompok sebagai berikut:
- (1) Kepada Bank Lain  
Adalah amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada bank lain.
  - (2) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank  
Adalah amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.
- c) Amortisasi Biaya Transaksi
- Biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan dana pada SBI, penempatan dana pada bank lain serta kredit yang diberikan kepada bank lain, dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan biaya transaksi dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam prinsip Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang terdiri dari:
- (1) Surat Berharga  
Adalah amortisasi atas biaya transaksi perolehan SBI.
  - (2) Kredit yang Diberikan
    - (a) Kepada Bank Lain  
Adalah amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada bank lain.

(b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Adalah amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

2) Beban Bunga

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, terdiri atas:

a) Bunga Kontraktual

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah beban bunga yang secara kontraktual diperjanjikan oleh BPR kepada bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Beban bunga kontraktual tidak termasuk amortisasi biaya transaksi (*transaction cost*) yang terdiri atas:

(1) Tabungan

Adalah beban bunga atas dana tabungan dari pihak ketiga bukan bank.

(2) Deposito

Adalah beban bunga atas dana deposito dari pihak ketiga bukan bank.

(3) Simpanan dari Bank Lain

Adalah beban bunga atas dana tabungan/deposito dari bank lain.

(4) Pinjaman yang Diterima

Adalah beban atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, bank lain dan pihak ketiga bukan bank.

(5) Pinjaman Subordinasi

Adalah beban bunga atas pinjaman subordinasi dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

(6) Lainnya

Termasuk dalam pos ini adalah premi penjaminan simpanan.

b) Amortisasi Biaya Transaksi

Biaya yang dikeluarkan oleh BPR dalam rangka memperoleh dana dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank antara lain biaya promosi seperti *cash back* atau hadiah yang dapat diatribusikan secara langsung per nasabah, terdiri atas:

(1) Kepada Bank Lain

Adalah amortisasi biaya transaksi atas dana-dana dari bank lain meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi.

(2) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Adalah amortisasi biaya transaksi atas dana-dana dari pihak ketiga bukan bank meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi.

c) Pendapatan Operasional Lainnya

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, terdiri atas:

(1) Pendapatan Jasa Transaksi

Adalah pendapatan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan oleh BPR, misalnya *payment point* dan ATM.

(2) Keuntungan Penjualan Valuta Asing

Adalah keuntungan yang diperoleh BPR sehubungan dengan kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

(3) Keuntungan Penjualan Surat Berharga

Adalah keuntungan yang diakui atas penjualan surat berharga. Pos ini merupakan pengakuan keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dimasukkan di ekuitas.

(4) Penerimaan Aset Produktif Yang Dihapus Buku

Adalah pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus buku.

(5) Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Adalah pendapatan yang diperoleh atas pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif atau koreksi PPAP yang merupakan selisih lebih dari nilai PPAP yang telah dibentuk dan yang wajib dibentuk.

(6) Lainnya

Adalah pendapatan operasional selain bunga yang tidak termasuk pada angka 1) s.d. 5) di atas, misalnya pendapatan atas denda yang diperoleh oleh BPR, dll.

b. Beban Operasional

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, dan dirinci atas:

1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya penghapusan aset produktif baik berupa kredit yang diberikan maupun penempatan pada aset produktif lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR. Pos ini dibagi menjadi:

- a) Surat Berharga;
- b) Penempatan pada bank lain;
- c) Kredit yang diberikan:
  - (1) Kepada bank lain; dan
  - (2) Kepada pihak ketiga bukan bank.

2) Beban Pemasaran

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan dari BPR meliputi biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan dari BPR, biaya pemberian hadiah

yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan iklan dalam rangka promosi.

3) Beban Penelitian dan Pengembangan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, meliputi biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tersebut, serta biaya penelitian dan pengembangan dalam rangka pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR.

4) Beban Administrasi dan Umum

Beban ini terdiri atas:

a) Beban Tenaga Kerja

(1) Gaji dan Upah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi atau pengurus harian bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi dan karyawan-karyawan BPR, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam sub pos ini.

(2) Honorarium

Termasuk dalam sub pos ini adalah biaya untuk honorarium anggota Dewan Komisaris BPR.

(3) Lainnya

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah semua biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, seperti uang lembur dan perawatan kesehatan.

b) Beban Pendidikan dan Pelatihan

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang

diikuti oleh pengurus atau pegawai baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk juga biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c) Beban Sewa

(1) Gedung Kantor

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah sewa yang dibayar oleh BPR terkait dengan gedung operasional kantor BPR.

(2) Lainnya

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban sewa yang dibayarkan oleh BPR terkait dengan beban sewa alat-alat dan sewa perabot, dan beban sewa lainnya terkait dengan operasional BPR.

d) Beban Penyusutan/Penghapusan Atas Aset Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban penyusutan aset tetap dan inventaris.

e) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban amortisasi terhadap aset tidak berwujud, antara lain amortisasi atas program aplikasi (*software*).

f) Beban Premi Asuransi

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban asuransi pertanggung jawaban atas beban BPR, antara lain asuransi aset tetap dan inventaris, asuransi tenaga kerja, beban asuransi uang kas, dan lain-lain. Dalam hal premi asuransi dibayar di muka, jumlah yang belum diamortisasi atau dibebankan dimasukkan pada pos aset lain-lain.

g) Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan yang dikeluarkan oleh BPR untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan

atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki atau disewa oleh BPR.

h) Beban Barang dan Jasa

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR sehubungan dengan penerimaan dan/atau pemakaian barang atau jasa antara lain biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, biaya perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.

i) Pajak-pajak

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pajak yang dibayar oleh BPR antara lain pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan milik BPR (tidak termasuk pajak penghasilan).

5) Beban Operasional Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah beban operasional yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos 1) sampai dengan 4). Beban ini terdiri atas:

a) Kerugian Penjualan Valuta Asing

Adalah kerugian yang diperoleh BPR sehubungan dengan kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

b) Kerugian Penjualan Surat Berharga

Adalah kerugian yang diakui atas penjualan surat berharga. Sub pos ini merupakan pengakuan kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dimasukkan di dalam pos ekuitas pada neraca.

c) Beban Kerugian Restrukturisasi

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat adanya restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi.

d) Lainnya

Adalah beban selain angka 1) sampai dengan angka 3).

c. Laba atau Rugi Operasional

1) Laba Operasional

Adalah selisih positif dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

2) Rugi Operasional

Adalah selisih negatif dari pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional.

d. Pendapatan Non Operasional

Yang dimasukkan dalam pendapatan non operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang terdiri atas:

1) Keuntungan Penjualan

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR. Dalam pos ini termasuk juga hasil suatu penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2) Pemulihan Penurunan Nilai

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah pemulihan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai. Dalam sub pos ini termasuk juga pemulihan nilai wajar atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

3) Pendapatan Ganti Rugi Asuransi

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan klaim asuransi.

4) Bunga Antar Kantor

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antar kantor.

5) Selisih Kurs

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah keuntungan selisih kurs, yaitu selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

6) Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada angka 1) sampai dengan angka 5). Termasuk dalam sub pos ini adalah pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih.

e. Beban Non Operasional

Yang dimasukkan ke dalam beban non operasional adalah biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang terdiri atas:

1) Kerugian Penjualan Aset

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah kerugian karena penjualan dan/atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR. Termasuk dalam sub pos ini adalah penjualan dan/atau kehilangan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2) Lain-Lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya-biaya non operasional yang tidak termasuk pada angka 1), antara lain denda BPR karena suatu pelanggaran, sumbangan yang diberikan BPR, dan lain-lain, antara lain:

a) Kerugian Penurunan Nilai

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR, antara lain penurunan nilai wajar atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

b) Beban Bunga Antar Kantor

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor.

c) Selisih Kurs

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah kerugian selisih kurs, yaitu selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

- f. Laba atau Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
  - 1) Laba Non Operasional  
Adalah selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan non operasional dikurangi beban operasional dan non operasional.
  - 2) Rugi Non Operasional  
Adalah selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan non operasional dikurangi beban operasional dan non operasional.
- g. Taksiran Pajak Penghasilan  
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.
- h. Laba atau Rugi Bersih
  - 1) Jumlah Laba  
Adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
  - 2) Jumlah Rugi  
Adalah rugi tahun berjalan.

**C. LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF**

1. Format Laporan Kualitas Aset Produktif

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Posisi tanggal laporan				
	L	KL	D	M	Jumlah
Penempatan pada bank lain					
Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR					
b. Kepada Bank Umum					
c. Kepada non bank – pihak terkait					
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait					
Jumlah Aset Produktif					
Rasio – rasio (%)					
a. NPL					
b. KPMM					

c. LDR					
d. ROA					
e. KAP					
f. PPAP					
g. BOPO					
h. Cash Ratio					

Catatan: Pengklasifikasian kualitas aset produktif pada tabel di atas disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR.

2. Penjelasan Laporan Kualitas Aset Produktif

a. Penempatan pada Bank Lain

Adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

b. Kredit yang Diberikan

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang diberikan menurut penyalurannya terbagi atas:

1) Kepada BPR

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada BPR lain yang memiliki maupun tidak memiliki keterkaitan dengan BPR tersebut.

2) Kepada Bank Umum

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada Bank umum.

3) Kepada Non Bank-Pihak Terkait

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada pihak non bank yang merupakan perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.

4) Kepada Non Bank-Tidak Terkait

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah penyaluran kredit kepada pihak non bank yang merupakan perseorangan atau perusahaan atau badan yang tidak

mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.

c. Kolektibilitas

Adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR.

d. Rasio-Rasio

1) *Non Performing Loan* (NPL) neto

Adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang terdapat pada BPR tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain);
- b) kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet;
- c) kredit bermasalah dihitung secara net (dikurangi PPAP);

angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf c) diperhitungkan per posisi (tidak disetahunkan).

2) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR yang dihitung berdasarkan perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM.

3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit dengan dana pihak ketiga yang terdapat di BPR dimana kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit dengan bank lain) dan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank).

- 4) *Return On Asset (ROA)*  
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen BPR dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset.
- 5) *Kualitas Aset Produktif (KAP)*  
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.
- 6) *Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)*  
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur cadangan yang harus dibentuk BPR sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif.
- 7) *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*  
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan BPR tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara total beban operasional dan total pendapatan operasional yang dihitung per posisi (tidak disetahunkan).
- 8) *Cash Ratio*  
Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara aset likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.

**D. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

1. Format Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Dalam ribuan rupiah)

<b>Pos-Pos</b>	<b>Posisi Tanggal Laporan</b>	<b>Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya</b>
<b>KOMITMEN</b>		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik		
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
3. Penerusan kredit ( <i>Channeling</i> )		
4. Lain-lain		
Jumlah komitmen		
<b>KONTINJENSI</b>		
1. Aset produktif yang dihapus buku		
2. Agunan diambil alih dalam rangka proses penyelesaian kredit		
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
4. Lain-lain		
Jumlah kontinjensi		

2. Penjelasan Laporan Komitmen dan Kontinjensi

a. Komitmen

- 1) Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik  
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 600 Rekening Administratif yaitu fasilitas pinjaman yang diterima oleh BPR dari bank lain dan/atau dari pihak ketiga yang belum ditarik.
- 2) Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik  
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 620 Rekening Administratif yaitu fasilitas kredit yang masih disediakan oleh BPR bagi nasabahnya dan belum ditarik.
- 3) Penerusan Kredit (*Channeling*)  
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 630 Rekening Administratif yaitu penyaluran kredit kepada nasabah yang dananya berasal dari pihak lain, dan atas kredit tersebut BPR tidak menanggung risiko atas penyaluran kredit tersebut.

4) Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sandi 661 Rekening Administratif yaitu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

b. Kontinjensi

1) Aset produktif yang dihapus buku

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 640 Rekening Administratif yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya yang telah dihapusbukukan. Untuk aset produktif yang telah dilakukan hapus tagih tidak dilaporkan lagi pada rekening administratif.

2) Agunan diambil alih dalam rangka proses penyelesaian kredit

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 650 Rekening Administratif yaitu agunan milik debitur yang masih dalam proses pengambilalihan oleh BPR dalam rangka proses penyelesaian kredit.

3) Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 611 dan sandi 619 Rekening Administratif yaitu bunga atas kredit yang diberikan dan bunga penempatan pada bank lain yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayarannya.

4) Lain-lain

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah sandi 662 Rekening Administratif yaitu kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan.

**E. LAPORAN INFORMASI LAINNYA**

1. Format Laporan Informasi Lainnya

Pengurus BPR	Pemegang Saham		
Dewan Komisaris	1.	(.....%)	Pemegang Saham Pengendali
	2.	(.....%)	
	3.	(.....%)	
1. 2. 3. dst.	4.	(.....%)	1. 2. 3. dst.
	5.	(.....%)	
	6.	(.....%)	
	7.	(.....%)	
Direksi	8.	(.....%)	<i>Ultimate Shareholder</i>
	9.	(.....%)	
1. 2. 3. dst.	10.	(.....%)	1. 2. 3. dst.

Nama Kantor Akuntan Publik\*):

Akuntan Publik yang Menandatangani laporan\*):

Catatan:

\*) BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in-charge*).

....., .....

Direksi

PT/PD/Koperasi BPR .....

.....

2. Penjelasan Laporan Informasi Lainnya

a. Pengurus BPR

Adalah pihak-pihak yang terdapat di BPR yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum BPR tersebut seperti Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

b. Pemegang Saham

Adalah nama pemegang saham yang wajib dicantumkan baik perorangan maupun perusahaan, termasuk Pemegang Saham Pengendali, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal jumlah pemegang saham kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) orang maka seluruh pemegang saham dicantumkan.

- 2) Dalam hal jumlah pemegang saham lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka yang dicantumkan adalah nama 9 (sembilan) pemegang saham dengan kepemilikan terbesar dan selebihnya diisi dengan "lain-lain" sehingga jumlah keseluruhan 100% (seratus persen).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana